

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

WINDY WIRA ARDHANI

NPM: 1810012111333

Program Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg: 19/SKRIPSI/HTN/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2023


Nama : Windy Wira Ardhani
NPM : 1810012111333
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Di Indonesia

Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 19/Skripsi/HTN/FH/II-2023


Nama : Windy Wira Ardhani
NPM : 1810012111333
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Masa Lalu Pasca Dihapusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
006/PUU-IV-2006/ TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI DI INDONESIA**

Windy Wira Ardhani¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: windyardhani@gmail.com

ABSTRAK

Kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah menjadi solusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Namun lembaga ini harus berakhir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 yang mencabut status hukum KKR secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemberlakuan putusan tersebut menyebabkan kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? (2) Apa saja dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Bentuk dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Perpu No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, setelah dibentuknya KKR, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2) Dampak hukum yang terjadi setelah penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menimbulkan dampak yaitu kekosongan pada hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kata kunci : Putusan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahil'alaamiin, rabbisyrahliadri wayassirliamri wahlul uqdatam millisaani yafkahukauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul: "KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUU-IV/2006 TENTANG PENGHAPUSAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DI INDONESIA"

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Nurbeti, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing di mana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Kepada kedua orang tua tercinta: Papa Samsualdi dan Mama Inawati, kepada kedua kakak tercinta Raesha Oetami dan Hauna Fitria, serta adik bungsu tercinta Bibit Satria, terima kasih atas curahan kasih sayang, motivasi dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada terkhusus Tante tersayang, Lestari Chairani, yang telah membimbing sejak awal penulisan skripsi ini sampai akhir.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya khususnya Angelin Liannata, Sekar Ayu, dan Angelisha yang sudah menemani dalam pembuatan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih khususnya kepada Miguel Alexius dan rekan-rekan kerja di HOM Cafe yang telah terus mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, 25 Januari 2023

Windy Wira Ardhani

NPM: 1810012111333

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
2. Klasifikasi Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
a. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Error! Bookmark not defined.
c. Klasifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Error! Bookmark not defined.
d. Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	Error! Bookmark not defined.
e. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **Error! Bookmark not defined.**

2. Latar Belakang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **Error! Bookmark not defined.**

3. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **Error! Bookmark not defined.**

4. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pemohon..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Permohonan..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi **Error! Bookmark not defined.**

4. Isi Putusan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Bentuk dan Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di

Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Sebelum Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi **Error! Bookmark not defined.**

a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan

HAM **Error! Bookmark not defined.**

b. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,
Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang Berat.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu

Setelah Diberlakukannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**Error! Bookmark not defined.**

B. Dampak Setelah Diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 006/PUU/IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara yang dianut oleh Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Salah satu ciri dari negara yang menganut konsep bernegara hukum yaitu negara yang di dalamnya termuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi yang memiliki persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Perwujudan konsep bernegara hukum tersebut dituangkan dalam pembentukan aturan tertulis di Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 diatur secara khusus pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C sampai dengan Pasal 28J. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dibentuk saat masa pergantian pemerintahan orde baru ke masa reformasi. Selanjutnya, penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia pada tanggal 8 Oktober 1999 yang telah diamanatkan pada Bab IX Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian terhadap

¹ Yunita Sofyan, 2006, *Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Padang, hlm. 50.

kasus pelanggaran HAM yang berat namun dianggap tidak mumpuni sehingga peraturan tersebut kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.²

Melalui aturan-aturan tersebut terlihat keseriusan pemerintah dalam melindungi seluruh hak yang ada pada masyarakatnya, namun belum bisa menjamin proses pelaksanaan yang sesuai dengan yang telah diatur oleh instrumen-instrumen hukum terkait. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang tercatat sebagai warisan dari zaman orde lama dan orde baru, di mana pelaku-pelakunya masih bebas berkeliaran dan bahkan tidak terjangkau oleh hukum atau dapat dikatakan dibiarkan tanpa diberi hukuman oleh negara atau disebut impunitas.³ Dalam rangka memerangi impunitas, perlu adanya implementasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dalam prinsip tersebut, disimpulkan bahwa pemberian amnesti terhadap pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan sebelum korban pelanggaran hak asasi manusia berat memperoleh keadilan melalui pengadilan secara efektif. Mengenai amnesti tersebut, proses perolehan yang diajukan oleh korban ke pengadilan terkait reparasi tidak boleh terpengaruh hukum apapun.⁴

Perkara pelanggaran HAM berat terutama yang terjadi di masa lalu belum memiliki titik terang hingga saat ini, baik dalam hal pemberian hak-hak korban maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Setelah adanya

² Bambang Heri Supriyanto, 2014, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, hlm. 156.

³ Abdul Hakim G. Nusantara, 2014, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas: Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol. 2. No. 2.

⁴ Kontras, 2019, *Menolak Impunitas, Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Prinsip-Prinsip Hak Korban*, hlm. 128.

pelanggaran terhadap hak asasi korban, hak atas pemulihan wajib didapatkan korban dan harus dipenuhi oleh negara. Pemulihan yang dimaksud dijelaskan oleh Van Boven sebagai semua bentuk ganti rugi (*redress*) baik berbentuk fisik maupun non fisik yang ditujukan untuk korban-korban pelanggaran hak asasi manusia, maka hak atas kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi meliputi dalam aspek-aspek tertentu dari pemulihan.⁵ Di samping itu, secara yuridis hak-hak korban pelanggaran HAM berat juga telah diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana undang-undang ini memuat hak untuk mendapat keadilan yang patut didapatkan oleh korban karena sejatinya perlindungan terhadap korban sudah didapat sejak dilakukannya penyelidikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban adalah melalui pembentukan suatu lembaga yang akan mengungkap kebenaran yang tertunda dari kasus pelanggaran HAM berat yang pada zaman itu. Pada tanggal 6 Oktober 2004, lahirlah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004. Komisi ini dibentuk sesuai dengan mandat yang termuat dalam UUD 1945, Ketetapan (TAP) MPR Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Peraturan dan Kesatuan Nasional dalam BAB V Butir (3) Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000, dan juga terdapat pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁵ Ifdhal Kasim, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban, Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, hlm xii-xxii.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memperlihatkan bahwa dalam penyelesaian perkara tindak pidana, tidak hanya hukum pidana, melainkan instrumen dan sarana lainnya juga dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelesaian perkara tindak pidana.⁶ Lembaga ini dibentuk dengan gagasan dan keinginan untuk menyingkap kebenaran atas peristiwa masa lalu yang menjadi sejarah yang belum pernah terungkap sebagai jawaban awal yang dapat memberikan keadilan bagi korban.⁷

Sejatinya dapat disimpulkan bahwa kebenaran dan juga rekonsiliasi adalah kesanggupan dalam memaafkan atau melupakan peristiwa kelam yang menjadi sejarah oleh rezim tersebut dengan tujuan agar tidak terulang kembali di masa depan. Secara singkat, rekonsiliasi dapat diartikan dengan lebih menekankan pada pencapaian akhir dari sebuah kasus, pengakuan terhadap kejadian di masa lalu yang memungkinkan bagi korban atau keluarga korban, permintaan maaf yang bisa membuka pintu maaf bagi pelaku, dan pemberian kompensasi serta amnesti bagi pelaku.

Pada 7 Desember 2006, Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) resmi dicabut status hukumnya setelah genap berjalan selama dua tahun beraktivitas. Hal ini didasarkan oleh pandangan bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berbunyi, “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan” dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Alasan lain

⁶ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 272.

⁷ R. Herlambang P. Wiratraman, 2013, *Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 2. No. 2, hlm. 178.

terkait pemberhentian ini dikarenakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta adanya kelemahan yang mendasar dalam konstruksi hukum Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang justru tidak menampung secara keseluruhan terhadap hak-hak korban dan tidak mampu memberikan jaminan yang diharapkan oleh korban dari pembentukan lembaga ini.

Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup dengan seperangkat hak yang melekat sejak dari dalam kandungan ibunya sebagai bentuk dari anugerahnya. Hak-hak tersebut bersifat wajib dan mutlak sehingga harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pasca putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini terdapat dampak serius seperti hilangnya kesempatan dalam pemulihan hak-hak korban yang sebelumnya merupakan gagasan awal pembentukan lembaga tersebut dan sebagai salah satu upaya negara dalam penghapusan sejarah kelam yang terjadi di masa lalu, sehingga berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI MASA LALU PASCA DIHAPUSNYA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?
2. Apa saja dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa bentuk dan tata cara penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat baik sebelum maupun setelah dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Untuk menganalisa dampak hukum yang terjadi setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Penghapusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yaitu hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi landasan terhadap permasalahan hukum yang dibahas, di mana objek analisa berupa dokumen-dokumen terkait peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan mengaitkan putusan tersebut dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum untuk permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Data diperoleh dengan cara riset kepustakaan atau dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs-situs hukum dari internet, yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
- b. Literatur milik penulis sendiri,
- c. Situs-situs hukum dari internet.

Adapun data sekunder tersebut terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer berhubungan dengan pokok

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

penelitian dan merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berguna menunjang dan memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku, dan literatur yang membahas tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi pustaka dipakai untuk mencari data sekunder

dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, pembahasan-pembahasan yang merupakan pandangan, dan data yang didapatkan kemudian dihimpun dari permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.